

PENGUMUMAN
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BP GROUP (PT BANGUN PERSADA BERSAMA) SEBAGAI
PIHAK PELAPOR YANG TIDAK PATUH

1. Menetapkan sanksi administratif terhadap BP Group (PT Bangun Persada Bersama) berupa pengumuman kepada publik sebagai pihak pelapor yang tidak patuh berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Nomor 132 Tahun 2017 tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap BP Group (PT Bangun Persada Bersama) Berupa Pengumuman Kepada Publik Sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh.
2. Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan atas ketidakpatuhan BP Group (PT Bangun Persada Bersama) untuk memberikan dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh pihak pelapor, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (*database*), dan memenuhi permintaan data/informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka audit kepatuhan dan audit khusus serta melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan audit.
3. Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan tindak lanjut atas tidak dipatuhinya peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua yang dikenakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Surat Sanksi
BP Group (PT Bangun Persada Bersama)	Surat Kepala PPATK Nomor 256/1.02.3/PPATK/08/15/R perihal Peringatan Pertama tanggal 27 Agustus 2015.
	Surat Kepala PPATK No. S - 388/1.02.3/PPATK/12/15/R perihal Peringatan Kedua tanggal 16 Desember 2015.
	Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 132 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap BP Group (PT


	Bangun Persada Bersama) Berupa Pengumuman Kepada Publik Sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh .
--	--

4. Pengumuman kepada publik sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh dilakukan sampai dengan BP Group (PT Bangun Persada Bersama) memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Demikian Pengumuman kepada Publik ini, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


KIAGUS AHMAD BADARUDDIN